

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMBERIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

2021

PERBUP. BLORA NO.9, BD 2021/NO.9, LL KABUPATEN BLORA, 34 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA NO. 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

- ABSTRAK** : - untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud. Sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020, PP No. 53 Th. 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Th 2020; PERDAKAB. Blora No. 2 Tahun 2010;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelas jabatan. Penganggaran. Besaran dan Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai. Penilaian tambahan penghasilan pegawai. Tata Cara Pembayaran.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 16 hlm.